

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi dan observasi di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan perkotaan Pangururan, Samosir belum memadai, yaitu sebesar 5.500 m<sup>2</sup> atau 0,0045% dari luas kecamatan. Jumlah ini tidak mencukupi standar minimal ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) Publik yang tercantum dalam Permen PU No. 5 Tahun 2008 yaitu sebesar 20% dari total luas wilayah (121,43 km<sup>2</sup>) atau sebesar 24,286 km<sup>2</sup>. Sedangkan jika ditinjau dari jumlah penduduk, luas RTH seharusnya di Kecamatan Pangururan adalah 6.822 m<sup>2</sup> dan yang tersedia adalah 5.500 m<sup>2</sup>. Luas RTH berdasarkan jumlah penduduk mengalami kekurangan sebesar 1.322 m<sup>2</sup> atau 19,38 %.

2. Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan perkotaan Pangururan umumnya banyak digunakan oleh remaja dengan aktivitas yang biasa dilakukan yaitu refreshing, bermain, maupun memancing di sekitar danau yang berdekatan dengan RTH. Aktivitas ini cenderung dilakukan pada siang dan sore hari.

## B. Saran

1. Untuk menambah kenyamanan, keindahan dan lebih menarik pengunjung, perlu adanya penataan dan perawatan ruang terbuka hijau (RTH) secara berkala dari Pemerintah dan menghimbau masyarakat ataupun pengunjung untuk turut serta memelihara kondisi ruang terbuka hijau (RTH).

